



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong setiap orang yang bekerja baik itu tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan bahwa Pemberi Kerja dan Pekerja serta setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program badan jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

- Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 tahun 1949);
 14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

dan

BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah PD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaan.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba yang selanjutnya disingkat Dinas PUTR adalah PD yang bertugas menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah PD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Keuangan.
10. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
11. Perizinan adalah Pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Non Perizinan adalah Pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
13. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
14. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
16. Pemberi Kerja adalah Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
18. Pengusaha adalah :
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
 - c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
19. Perusahaan adalah :
 - a. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum.

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, jaminan Pensiun.
21. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Suatu manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah Suatu manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
24. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah Suatu manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
25. Jaminan Pensiun adalah Suatu jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
26. Peserta adalah setiap orang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
27. Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
28. Penerima Upah adalah Salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada suatu badan usaha dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
29. Bukan Penerima Upah (BPU) adalah Salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja secara mandiri dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
30. Jasa Konstruksi adalah Salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada setiap pekerja dalam suatu proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa.
31. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksanaan pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
32. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Toba.
33. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah Kegiatan pembangunan fisik atau konstruksi yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di wilayah Kabupaten Toba.

34. Pekerja informal adalah pekerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.
35. Pekerja Rentan adalah Pekerja yang aktivitas pekerjaannya memiliki risiko tinggi (rentan) akan terjadinya kecelakaan kerja.
36. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
37. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
38. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT);
- d. Jaminan Pensiun (JP).

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. Peserta penerima upah;
 - b. Peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara/Daerah; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (Honorar/Tenaga Harian Lepas);
 - b. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja; dan
 - b. tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
- (3) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. tenaga kerja yang bekerja di perusahaan untuk waktu tertentu; dan
 - b. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (4) Tenaga kerja yang bekerja di perusahaan untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain :
 - a. Pekerja pada Koperasi;
 - b. Pekerja pada UMKM;
 - c. Pekerja pada BUMD dan BUMN; dan
 - d. Pekerja pada Perusahaan Swasta.
- (5) Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain : pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (6) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Paragraf 1 Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja juga harus melengkapi dokumen pendukung, antara lain :
 - a. fotokopi KTP Pekerja;
 - b. fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);

- (5) Jika terdapat perubahan data pemberi kerja dan data Pekerja, maka pemberi kerja diminta melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 2
Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 6

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri/sendiri, melalui wadah Kanal online, Website atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Pendaftaran kepesertaan Bukan Penerima Upah bagi pekerja rentan dan pekerja non formal melalui PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (5) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Kerja yang di daftarkan;
 - b. nomor handphone (HP); dan
 - c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Paragraf 3
Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.
- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi KTP Pekerja;
 - b. fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);
 - c. fotokopi Kontrak;

Paragraf 4
Pendaftaran Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara yang
Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Layanan Umum Daerah, Kepala PD dan Kelurahan mendaftarkan pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data pekerja beserta anggota keluarganya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
 - d. fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Bagian Kedua Iuran

Paragraf 1

Iuran Untuk Tenaga Kerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 9

- (1) Iuran JKK bagi tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi kerja selain penyelenggara Negara/daerah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :
 - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan, dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi kerja.

Pasal 10

- (1) Iuran JKM bagi tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi kerja selain penyelenggara Negara/daerah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 11

Iuran JHT bagi tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 12

- (1) Iuran Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi kerja bukan penyelenggara Negara/daerah wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Pasal 13

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK dan JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah bagi Pekerja Rentan dianggarkan melalui APBD.
- (4) Penganggaran melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun.

Paragraf 3
Iuran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 15

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan dan JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dan JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran JKK dan iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh APBD dilaksanakan dengan cara melakukan pembayaran melalui Kantor pos dan bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPKAD menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada penyedia jasa konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran.
- (3) Dalam hal perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang namun belum tersedia APBD untuk pembayaran iuran jasa konstruksi, maka perusahaan wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran terlebih dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jasa konstruksi.

Pasal 17

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas PUTR dan BPKAD paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Jasa Konstruksi menerima pembayaran.
- (3) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta, dilakukan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

Paragraf 4

Iuran untuk Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang Bekerja
pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 20

- (1) Iuran JKK ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Iuran JHT ditetapkan sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan,
- (4) Khusus untuk iuran Tenaga Harian Lepas (THL), keseluruhannya bersumber dari APBD dan dapat dibayarkan langsung 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Pelaksanaan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BPKAD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manfaat Program JKK, JKM, JHT dan JP

Pasal 22

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 4 (empat) program antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP).
- (2) Pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Klaim Program JKK, JKM, JHT dan JP

Pasal 23

- (1) Peserta program JKK, JKM, JHT dan JP yang akan melakukan klaim dapat mengajukannya secara online atau langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan evaluasi secara terpadu oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan.

- (2) Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dan berkedudukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.
- (3) Tim Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pembekalan; dan
 - c. pemantauan/peninjauan lapangan.

Pasal 25

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja di Kabupaten Toba, Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan diharapkan dapat menyusun program kerja tahunan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar program jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan dengan baik.

BAB V KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja yang akan mengurus perizinan diharuskan ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Keikutsertaan pemberi kerja dan pekerja dibuktikan dengan melampirkan foto kopi kartu dan sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti lunas iuran yang dilegalisir pejabat BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kartu kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kartu Digital / Kartu dalam bentuk fisik yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin mendirikan bangunan.
- (6) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (7) Izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
- (8) Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
- (9) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e adalah Surat Persetujuan Bangunan Gedung.
- (10) Setiap perorangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menyertakan Surat Pernyataan bersedia mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan PD/Instansi terkait lainnya.

Pasal 28

Persyaratan tambahan berupa kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga berlaku kepada Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKAD.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara PD yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII PENONAKTIFAN KEPESERTAAN

Pasal 30

- (1) Peserta yang tidak melakukan pembayaran iuran setiap bulannya dapat dilakukan penonaktifan kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penonaktifan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Penaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 31

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/daerah dan/atau penyedia jasa konstruksi yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerja serta menunggak pembayaran iuran pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi berupa denda oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Pasal 33

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPMPTSPK berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi DPMPTSPK.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Setiap orang selain pemberi kerja dan pekerja

Pasal 34

- (1) Setiap orang selain pemberi kerja dan pekerja yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada BPJS program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 35

- (1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPMPTSPK berkoordinasi dengan PD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi DPMPTSPK.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA :
2-30/2023.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOBA



ANTHONY SIAMPAR, SH
PEMBINA O B

NIP. 19671217 200604 1 002